

1. KREDIT  
2. AGUNAN

KK


Per 113/99

Juni  
2000

**SKRIPSI**

**ADEE MIRZA IMRONI**

**UPAYA PENGAMANAN KREDIT PERBANKAN  
DENGAN JAMINAN GADAI ATAS SAHAM ATAS  
TUNJUK**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**UPAYA PENGAMANAN KREDIT PERBANKAN  
DENGAN JAMINAN GADAI ATAS SAHAM ATAS  
TUNJUK**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA STRATA SATU BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing,**



**Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**  
NIP. 130 604 270

**Penyusun,**




**Adee Mirza Imroni**  
NIM. 039413975

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

Telah diuji pada tanggal : 3 Agustus 1999.

**Tim Penguji Skripsi :**

1. Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.Hum.




2. Sekretaris: Sri Handajani, S.H., M.Hum.



3. Anggota : - Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



- Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.



- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### **1. Kesimpulan**

- a. Jaminan gadai atas saham atas tunjuk adalah merupakan suatu bentuk jaminan dimana saham atas tunjuk menjadi obyek jaminan kredit yang diikat secara gadai, khususnya pada jaminan yang kedudukannya sebagai jaminan tambahan. Pelaksanaan jaminan gadai atas saham atas tunjuk dilakukan dengan cara dibuatnya suatu perjanjian gadai dengan diterbitkannya akta gadai. Dalam hal penguasaan atas obyek jaminan, pihak kreditur menguasai saham atas tunjuk sebagai obyek jaminan gadai sebagai konsekuensi penerima gadai dengan cara nasabah debitur menyerahkan surat-surat sahamnya dengan endossemennya kepada kreditur, tetapi hak milik atas saham atas tunjuk tetap pada nasabah debitur.
- b. Surat perjanjian jaminan yang harus ditandatangani oleh pihak nasabah debitur adalah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal pengamanan terhadap kredit yang telah disalurkaninya. Dengan pengikatan obyek jaminan gadai atas saham atas tunjuk, maka pihak kreditur berhak sepenuhnya atas obyek jaminan gadai jika nasabah debitur wanprestasi atau telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan surat perjanjian jaminan pihak kreditur berhak untuk mendapatkan pelunasan kredit atas nasabah debitur dari obyek jaminan kredit. Demikian

juga kiranya tentang obyek jaminan, perlu dilakukan asuransi terhadapnya guna melindungi obyek jaminan terhadap keadaan yang tak pasti.

## 2. Saran

- a. Diperlukan suatu bentuk dan isi perjanjian yang jelas dan tidak terlalu berbelit-belit dengan dikemas kedalam bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat umum pengguna jasa perbankan. Dimana dengan suatu perjanjian dapat dipahami dan dimengerti, maka diharapkan akan dapat menekan resiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi yang tentunya tidak diharapkan baik oleh nasabah kreditur lebih-lebih bagi kreditur, dalam rangka pengamanan kredit perbankan secara maksimal.
- b. Jaminan gadai atas saham atas tunjuk merupakan suatu alternatif dalam pemberian jaminan atas kredit yang sifatnya sebagai jaminan tambahan, dimana jaminan ini tidak banyak merepotkan bagi kedua belah pihak dalam arti obyek jaminan ini tidak menuntut suatu tindakan perawatan yang sifatnya khusus; seperti membutuhkan ruang besar dalam penyimpanannya juga tidak membutuhkan biaya perawatan. Bagi nasabah debitur yang memiliki investasi saham hal ini tentunya dapat mempermudah dalam mendapatkan akses dalam memperoleh kredit dari dunia perbankan. Namun dalam menyikapi tentang masalah jaminan gadai atas saham atas tunjuk, diperlukan suatu kewaspadaan karena nilai jaminan atas saham bisa berubah-ubah seiring dengan kemungkinan perubahan atas harga saham di pasar saham/bursa efek. Dengan demikian diharapkan suatu sikap bijaksana

yang berasal dari pihak perbankan maupun pihak nasabah debitur dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan jaminan gadai atas saham atas tunjuk.